



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 98 TAHUN 2019

TENTANG
PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pajak Air Tanah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
 3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengembalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 Tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam;
13. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Tanah;

14. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 Tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Madura;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang;
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- c. Bupati adalah Bupati Subang.
- d. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsinya dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- e. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- f. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- g. Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- h. Pengusaha Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak Lain yang menjadi tanggungannya.
- i. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- j. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
- k. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada Subjek pajak.
- l. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah Nomor yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak sebagai Nomor identitas wajib pajak.
- m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- n. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- u. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- w. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
- x. Harga air baku adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- y. Hak guna air dari pemanfaatan air adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusakan air tanah untuk berbagai keperluan.
- z. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
- aa. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
- bb. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- cc. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- dd. Jenis sumber air adalah Jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
- ee. Komponen Sumber Daya alam adalah Salah Satu Komponen Dari Nilai Perolehan Air yang Dipengaruhi oleh kondisi Lingkungan dimana

pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.

- ff. Komponen kompensasi pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
- gg. Kualitas air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji Laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung didalam air.
- hh. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
- ii. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
- jj. Sumber alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.
- kk. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil per-bulan dalam satuan meter kubik.
- ll. Zona pengambilan air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
- mm. Daerah Imbuan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
- nn. Zona Rusak adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah mengalami penurunan muka air tanahnya lebih 80 % atau lebih, volume pengambilan daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuan, unsur CL dalam kandungan air tanahnya sudah mencapai lebih dari 600 Mg /Liter serta laju penurunan muka air tanahnya mencapai diatas 5 cm per-tahun (Pedoman Teknis Cekungan Air Tanah).
- oo. Zona kritis adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya mencapai 60% atau lebih, volume pengambilan daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuan, unsur CL dalam kandungan air tanahnya sudah mencapai 400-600 Mg /Liter seta laju penurunan muka air tanahnya mencapai 1-5 cm per-tahun.
- pp. Zona rawan adalah suatu daerah yang kualitas potensi air tanahnya masih cukup baik walaupun terdapat indikasi penurunan muka air tanah ditandai dengan adanya unsur CL sebesar 200-400 Mg/liter dan laju penurunan muka air tanahnya sekitar 1 cm per-tahun.
- qq. Zona aman adalah suatu daerah yang potensi air tanahnya masih sangat baik, belum terjadi penurunan serta volume pengambilannya lebih kecil dari pada volume imbuan.
- rr. Zona Mata Air adalah suatu daerah dengan radius 200 meter dari titik mata air.
- ss. Zona CAT Tidak Potensial adalah CAT yang belum ditetapkan dengan Kepmen 716.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha / penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 - i. Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa.
 - ii. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.
 - iii. Fotocopy Surat Izin Usaha Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah
 - iv. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi Badan.
 - v. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan bagi Badan.
 - vi. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan Disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah :
 - a. Menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
 - b. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - c. Memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, NPWPD dan SPTPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.

BAB II

OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah
 - a. Pemakaian air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari

untuk kegiatan bukan usaha dengan diameter sumur bor kurang dari 2 inch dengan pemakaian kurang dari 100 meter kubik perbulan serta tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;

- b. Pemakaian air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali untuk kegiatan bukan usaha dengan penggunaan kurang dari 100 meter kubik/bulan serta tidak menggunakan sistem distribusi terpusat;
- c. Pemakaian air tanah untuk kebutuhan pertanian rakyat yang sumur diletakkan di areal pertanian;
- d. Pemakaian air tanah untuk kepentingan tempat peribadatan tanpa ada penggunaan pemakaian untuk kegiatan usaha atau jasa dengan wajib menyampaikan pemakaian air tanah setiap bulannya.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 7

Tarif pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 8

- (1) Besarnya Pajak Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (2) Perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan Debit dikenakan denda kelebihan debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Pajak Air Tanah dengan kelebihan Debit	=	Paja Air Tanah + Denda Kelebihan Debit
Denda kelebihan debit	=	100% x tarif pajak x NPA x (Volume pemakaian – volume yang diijinkan)

- (3) Contoh perhitungan pajak perusahaan Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Masa Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah selama 1 (satu) bulan kalender.

BAB IV

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

Pajak Air Tanah termasuk ke dalam Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah.

BAB V

NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)

Pasal 11

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh factor-faktor sebagai berikut :
- jenis Sumber Air Tanah;
 - lokasi Sumber Air Tanah;
 - kualitas Air Tanah;
 - tujuan Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - tingkat kerusakan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor -faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut :
- sumber Daya Alam;
 - peruntukan dan Pengelolaan.
- (3) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi factor-faktor sebagai berikut :
- jenis Sumber Air Tanah;
 - lokasi sumber Air Tanah;
 - kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi factor-faktor sebagai berikut :
- Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m³) yang diperoleh berdasarkan angka meter air;

- c. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (5) Volume Air Tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut :
- a. 0 m³ s/d 50 m³;
 - b. 51 m³ s/d 500 m³;
 - c. 501 m³ s/d 1000 m³;
 - d. 1001 m³ s/d 2500 m³;
 - e. Diatas 2500 m³.

Pasal 12

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. ada sumber air alternative (terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan/atau terdapat sumber air permukaan);
 - b. tidak terdapat sumber air alternative, yaitu Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. kualitas air tanah baik;
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut :
- a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air yang dikelola pihak swasta dan berorientasi pada profit meliputi;
 1. pemasok Air Baku;
 2. perusahaan Air Minum;
 3. industri Air Minum Dalam Kemasan;
 4. pabrik Es Kristal;
 5. pabrik Minum Olan.
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi ;
 1. industri Tekstil;
 2. pabrik Makanan Olan;
 3. hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5;

4. pabrik Kimia; dan
 5. industri Farmasi.
- c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
1. hotel Bintang 1 dan Hotel Bintang 2;
 2. usaha Persewaan Jasa Kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik Es Skala Kecil;
 5. agro Industri; dan
 6. industri Pengolahan Logam.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
1. losmen/Pondokan/Penginapan/Rumah Sewa;
 2. tempat Hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang Pendingin;
 5. pabrik Mesin Elektronik; dan
 6. pencucian Kendaraan Bermotor.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok dengan batasan minimal yang diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati, meliputi :
1. klinik;
 2. stasiun Pengisian Bahan bakar Umum;
 3. stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
 4. stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;
 5. sempit Istirahat (Rest Area); dan
 6. rumah Sakit.
- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama.

Pasal 13

- (1) Besarnya Harga Dasar Air ditentukan oleh :
- a. harga Air Baku;
 - b. faktor Nilai Air.
- (2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per meter kubik dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.

- (3) Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.

BAB VI

KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 14

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3), adalah sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif.	4	16
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternative	3	9
3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternative	2	4
4.	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengolahan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No	Volume Pengambilan	Peruntukan				
		0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	> 2500 m ³
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	23.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai factor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 15

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen Sumber Daya Alam dengan bobot komponen Peruntukan dan Pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen Sumber Daya Alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

BAB VII

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 16

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan Harga Dasar Air (HDA).
- (2) Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (3) Harga Dasar Air diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

NPA	=	Volume Progresif x HAD
HAD	=	HAB x FNA
FNA	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai komponen Peruntukan dan Pengelolaan)
NPA	=	Volume Progresif x HAB x FNA
	=	Volume Progresif x HAB x (60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai komponen Peruntukan dan Pengelolaan)

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK AIR ATANAH

Pasal 17

- (1) Berdasarkan rekapitulasi perhitungan NPAT dari Dinas Teknis, ditetapkan jumlah Pajak dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk masa pajak bersangkutan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Wajib Pajak wajib membayar pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah ke Kas daerah atau Bank yang ditunjuk sesuai dengan SKPD yang telah diterbitkan.
- (3) Jatuh tempo masa pembayaran pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari berikutnya dari tanggal SKPD terbit.
- (4) Tanda bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk.
- (5) Keterlambatan penysetoran pajak, akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan dari pokok pajak.
- (6) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (7) Bentuk SKPD, SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Badan Pendapatan Daerah.

BAB IX

TATA CARA PELAPORAN DAN PENCATATAN

Pasal 18

- (1) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sudah ditandatangani dan dicap oleh Kas Daerah yang ditunjuk dilampirkan pada SPTPD, Wajib Pajak wajib menyampaikannya ke Badan Pendapatan Daerah sebagai laporan.
- (2) Wajib Pajak dengan kealpaanya dan/atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap akan ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TATA CARA PENCATATAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka perhitungan NPA, Bapenda melakukan pencatatan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh Wajib Pajak berdasarkan penggunaan meter air.
- (2) Apabila meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat dapat dihitung secara teknis, dihitung pada rata-rata pemakaian air selama 6 (enam) bulan terakhir dikumulatif dibagi 6 (enam).
- (3) Apabila pengambilan dan pemanfaatan air tanah dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah.

BAB X
PENETAPAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Badan Pendapatan Daerah dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); dan
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah pengambilan air tanah yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan yang berhubungan dengan usaha pengambilan air tanah Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 22

- (1) Badan Pendapatan Daerah, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 23

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pengawasan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilaksanakan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap:
 - a. Pengoperasian pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
 - b. Pelaporan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan dan masa berlaku izin
 - b. Aspek operasional
 - c. Aspek pembukuan
 - d. Aspek kepatuhan, pembayaran dan pelaporan pajak
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 25

- (1) Penertiban atas Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan dan penyeteran pajak daerah.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait.

Pasal 26

- (1) Penertiban terhadap Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk

Pemasangan stiker Belum Bayar Pajak, penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.

- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran terhadap usaha Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II dan III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah setelah dikordinasi dengan Instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dilakukan apabila Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pelaporan dan penyetoran pajak daerah ke Kas Daerah seluruhnya atau sebagian.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati Subang dan dilaksanakan dengan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi terkait.

Pasal 27

Usaha Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk melunasi seluruh Pajak Daerah terhitung beserta dendanya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Apabila penyelenggara usaha Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 maka usaha Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah akan disita oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati.
- (2) Penyitaan Usaha Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah harus berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati serta dilaksanakan secara koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi terkait.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 29

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan yang menjadi kewenangan Bupati akan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.








BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Pajak Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Subang Nomor 93 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.


PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
<i>bid. was bangku</i> Kabid.....	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 Desember 2019
BUPATI SUBANG,


RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 98 Tahun 2019

TANGGAL : 10 Desember 2019

TENTANG : PAJAK AIR TANAH

1. Pajak Air Tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan penggunaan Air Tanah

$$\begin{aligned} \text{Pajak Air Tanah} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air} \\ &= 20\% \times \text{Nilai Perolehan Air} \end{aligned}$$

2. Nilai Komponen Sumber Daya Alam

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif.	4	16
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

3. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan untuk masing-masing jenis penggunaan dan kelompok pemakai air tanah dilakukan dengan melihat tabel dibawah ini :

No	Volume Pengambilan	Peruntukan				
		0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	> 2500 m ³
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	23.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

a. Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dengan rumus :

NPA	=	Volume Progresif X HAD
HDA	=	HAB X FNA
FNA	=	(60% X Nilai komponen Sumber Daya Alam + (40% X Nilai Komponen Peruntukan dan pengelolaan).
NPA	=	Volume Progresif X HAB X FNA
	=	Volume Progresif X HAB X [(60% X nilai komponen sumber daya alam) + (40% X nilai komponen peruntukan dan pengelolaan)]

b. Contoh perhitungan

1. Perhitungan harga baku untuk air tanah

Misal di suatu daerah, untuk mendapatkan air baku, digunakan sumur bor dengan kedalaman 150 meter. Perincian harga investasi untuk mendapatkan air baku tersebut adalah sebagai berikut :







Biaya pembuatan sumur	=	Rp.104.300.000
Biaya operasional selama 5 tahun	=	Rp. 78.225.000
Total biaya investasi (termasuk pajak)	=	Rp.182.525.000

Umur produksi sumur adalah 5 tahun, dengan debit izin 50 m³ per hari, sehingga total volume pengambilan selama 5 tahun adalah 91.250 m³ sehingga HAB adalah Rp. 182.525.000/91.250 m³ = Rp.2.000,- / m³

2. Pengguna air tanah untuk keperluan industri AMDK jumlah volume air tanah 3000 m³ / bulan, air kualitas baik, ada sumber alternatif lain (di dalam daerah jaringan PDAM) maka perhitungan FNA sebagai berikut:

No	Komponen	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan pengelolaan	FNA
	Volume Pengambilan			
1.	Volume 0-50 m ³	16 x 60 %=9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
2.	Volume 51 – 500 m ³	16 x 60 %=9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
3.	Volume 501 – 1000 m ³	16 x 60 %=9,6	20,25 x 40% = 8,1	17,7
4.	Volume 1001 – 2500 m ³	16 x 60 %=9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
5.	Volume > 2500 m ³	16 x 60 %=9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HAD (HAB X FNA) (Rp)	NPA (Volume X HDA) (Rp)
1	50	13,2	2.000	26.400	1.320.000
	450	15	2.000	30.000	13.500.000
	500	17,7	2.000	35.400	17.700.000
	1500	21,8	2.000	43.600	65.400.000
	500	27,8	2.000	55.600	27.800.000
Jumlah					125.720.000

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asda III	
Kepala BAPENDA	
Kebag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris BAPENDA	
Kabid bid. was bangun	